



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

P U T U S A N

Nomor : 23 - K / PM.III-14 / AD / VI / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NANANG UHSIN NAKHRAWI.
Pangkat/Nrp : Serka / 21020286570482.
J a b a t a n : Basi Tuud.
K e s a t u a n : Ajendam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir : Madiun, 13 April 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI-AD Jl. MT Haryono I no. 18 Denpasar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor : BP-04/
A-04/II/2016 tanggal 22 Februari 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/
Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 356 / V / 2016 tanggal
30 Mei 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 24 / VI / 2016
tanggal 16 Juni 2016.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor :
Tapkim/ 24 /PM III-14/AD/ VI /2016 tanggal 21 Juni 2016.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 24
/PM III-14/ AD / VI /2016 tanggal 22 Juni 2016.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada
Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /
24 / VI / 2016 tanggal 16 Juni 2016, di depan persidangan yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

/ . Memperhatikan

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana : Penjara selama 7 (Tujuh) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

Surat :

- 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum dari RS Tk II Udayana An. Sulamah Eka Yanti.

Tetap dilekatkan alam berkas perkara

Barang-barang :

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru berisi ikat pinggang.
- 2 (dua) buah bantal.

Dikembalikan kepada Sdri. Sulamah Eka Yanti (Saksi-1).

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas tindak pidana yang dilakukan dan Terdakwa akan membina rumah tangga dengan baik dengan Saksi-1 (Sdri. Sulamah Eka Yanti), sedangkan anak Terdakwa masih kecil dan membutuhkan perhatian Terdakwa, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim supaya di pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Januari tahun 2000 enam belas dan pada tanggal dua belas bulan Januari tahun 2000 enam belas atau pada bulan Januari tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 enam belas bertempat di Asrama TNI-AD Jl. MT Haryono I Nomor 18 Denpasar

/ . Bali

Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Secaba Rindam V/BRW selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21020286570482, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Ajen selama 5 (lima) bulan di Pusdikajen Lembang Bandung, kemudian ditugaskan di Ajendam IX/Udayana sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Sulamah Eka Yanti (Saksi-1) pada tahun 2006 di Banyuwangi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/79/I/2006 tanggal 27 Januari 2006 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ahmad Rafi Khoirul Anaam usia 9 tahun. Pada awal pernikahan pada bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Nopember 2006 Terdakwa dan Saksi-1 bertempat tinggal di Mess Ajendam IX/Udayana Jl. PB Sudirman VII Nomor 99 Denpasar, kemudian pada bulan Nopember 2006 sampai dengan sekarang berpindah tempat tinggal di Asrama TNI-AD Jl. MT Haryono I Nomor 18 Denpasar Bali.

c. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Asrama TNI-AD Jl. MT Haryono I Nomor 18 Denpasar Bali tepatnya di depan rumah, Terdakwa dengan Saksi-1 bertengkar karena Saksi-1 belum percaya Terdakwa telah mengakhiri hubungan dengan wanita lain, sehingga membuat Terdakwa marah lalu Terdakwa memukul Saksi-1 dengan cara Terdakwa menampar pipi kiri Saksi-1 dengan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa menendang Saksi-1 yang sedang duduk di kursi dengan kaki kanan yang beralas kaki sandal sebanyak 1(satu) kali mengenai lutut kaki kanan Saksi-1. Akibat pukulan dan tendangan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami pusing dan kesakitan pada saat berjalan maupun duduk, serta kesulitan menggunakan celana panjang selama 1(satu) minggu, sehingga aktifitas Saksi-1 seperti memasak dan mencuci terganggu. Saksi-1 tidak pergi berobat dan tidak melaporkan kejadian tersebut karena takut dimarahi oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wita setelah sholat isyak Terdakwa pamit kepada Saksi-1 istri Terdakwa bahwa akan pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Iklas yang tinggal di sekitar pasar Sanglah. Di rumah Sdr. Iklas, Terdakwa dan Sdr. Iklas ngobrol, kemudian dilanjutkan pergi mencari makan di warung Genteng Biru jalan di Ponegoro. Setelah selesai makan Terdakwa dan Sdr. Iklas pergi ke sungai Pamogan untuk mencari ikan. Pada sekira pukul 22.00 Wita Saksi mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang isinya mencurigai Terdakwa masih ada hubungan dengan wanita lain yang bernama Sdri. Hanifatussaharani yang dikenal Terdakwa melalui media sosial Facebook pada bulan

/.. September

September 2014, akan tetapi Terdakwa tidak menanggapi. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengatakan jika Terdakwa berada di sungai, namun Saksi-1 tidak percaya Terdakwa ada di sungai.

e. Bahwa pada sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa pulang ke rumah dan di dalam kamar di Asrama TNI-AD Jl. MT Haryono I Nomor 18 Dbpasar Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “ sebenarnya ada masalah apa lagi antara sampean dengan saya kok sms begituan sama saya”, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar yang berlanjut pada sekira pukul 01.00 Wita (12 Januari 2016), Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan celana jeans warna biru berikat pinggang milik anak Terdakwa yang berada di kursi kamar tidur sebanyak satu kali dan Terdakwa berkali-kali memukul Saksi-1 dengan menggunakan bantal dan guling mengenai bagian tubuh dan wajah Saksi-1 sehingga mengakibatkan luka pada telinga bagian kanan Saksi-1 dan sakit pada bagian muka Saksi-1. Kemudian sekira pukul 02.00 Wita Saksi-1 melaporkan pemukulan yang dilakukan Terdakwa ke Piketan Ajendam IX/Udayana.

f. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 09.00 Wita Saksi-1 diperiksa di rumah sakit Tk II Udayana dan dari hasil pemeriksaan tersebut luka pada Saksi-1 bukan hanya terjadi akibat perbuatan Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2016, tetapi juga akibat perbuatan Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2016 yang sudah berlangsung selama 5(lima) hari sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dituangkan dalam surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 02/VER/II/2016 tanggal 12 Januari 2016 yaitu terdapat luka lecet pada telinga kanan ukuran 0,5 x0,5 cm dan memar pada lutut kaki kanan ukuran 10 cm x 10 cm akibat benturan benda tumpul T.120/70, N 80 x/menit, suhu 36 C.

g. Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/I/2016/Idik tanggal 15 Januari 2016.

ATAU



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Januari tahun 2000 enam belas dan pada tanggal dua belas bulan Januari tahun 2000 enam belas atau pada bulan Januari tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 enam belas bertempat di Asrama TNI-AD Jl. MT Haryono I Nomor 18 Denpasar Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”.

/./ Dengan

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Secaba Rindam V/BRW selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21020286570482, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Ajen selama 5 (lima) bulan di Pusdikajen Lembang Bandung, kemudian ditugaskan di Ajendam IX/Udayana sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Sulamah Eka Yanti (Saksi-1) pada tahun 2006 di Banyuwangi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/79/I/2006 tanggal 27 Januari 2006 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ahmad Rafi Khoirul Anaam usia 9 tahun. Pada awal pernikahan pada bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Nopember 2006 Terdakwa dan Saksi-1 bertempat tinggal di Mess Ajendam IX/Udayana Jl. PB Sudirman VII Nomor 99 Denpasar, kemudian pada bulan Nopember 2006 sampai dengan sekarang berpindah tempat tinggal di Asrama TNI-AD Jl. MT Haryono I Nomor 18 Denpasar Bali.

c. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Asrama TNI-AD Jl. MT Haryono I Nomor 18 Denpasar Bali tepatnya di depan rumah, Terdakwa dengan Saksi-1 bertengkar karena Saksi-1 belum percaya Terdakwa telah mengakhiri hubungan dengan wanita lain, sehingga membuat Terdakwa marah lalu Terdakwa memukul Saksi-1 dengan cara Terdakwa menampar pipi kiri Saksi-1 dengan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa menendang Saksi-1 yang sedang duduk di kursi dengan kaki kanan yang beralas kaki sandal sebanyak 1(satu) kali mengenai lutut kaki kanan Saksi-1. Akibat pukulan dan tendangan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami pusing dan kesakitan pada saat berjalan maupun duduk, serta kesulitan menggunakan celana panjang selama 1(satu) minggu, sehingga aktifitas Saksi-1 seperti memasak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuci terganggu. Saksi-1 tidak pergi berobat dan tidak melaporkan kejadian tersebut karena takut dimarahi oleh Terdakwa.

d. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wita setelah sholat isyak Terdakwa pamit kepada Saksi-1 istri Terdakwa bahwa akan pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Iklas yang tinggal di sekitar pasar Sanglah. Di rumah Sdr. Iklas, Terdakwa dan Sdr. Iklas ngobrol, kemudian dilanjutkan pergi mencari makan di warung Genteng Biru jalan di Ponegoro. Setelah selesai makan Terdakwa dan Sdr. Iklas pergi ke sungai Pamogan untuk mencari ikan. Pada sekira pukul 22.00 Wita Saksi mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang isinya mencurigai Terdakwa masih ada hubungan dengan wanita lain yang bernama Sdri. Hanifatussaharani yang dikenal Terdakwa melalui media sosial Facebook pada bulan September 2014, akan tetapi Terdakwa tidak menanggapi. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengatakan jika Terdakwa berada di sungai, namun Saksi-1 tidak percaya Terdakwa ada di sungai.

e. Bahwa pada sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa pulang ke rumah dan di dalam kamar di Asrama TNI-AD Jl. MT Haryono I Nomor 18

/ . Denpasar

Denpasar Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "sebenarnya ada masalah apa lagi antara sampean dengan saya kok sms begituan sama saya", kemudian Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar yang berlanjut pada sekira pukul 01.00 Wita (12 Januari 2016), Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan celana jeans warna biru berikat pinggang milik anak Terdakwa yang berada di kursi kamar tidur sebanyak satu kali dan Terdakwa berkali-kali memukul Saksi-1 dengan menggunakan bantal dan guling mengenai bagian tubuh dan wajah Saksi-1 sehingga mengakibatkan luka pada telinga bagian kanan Saksi-1 dan sakit pada bagian muka Saksi-1. Kemudian sekira pukul 02.00 Wita Saksi-1 melaporkan pemukulan yang dilakukan Terdakwa ke Piketan Ajendam IX/Udayana.

f. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 09.00 Wita Saksi-1 diperiksa di rumah sakit Tk II Udayana dan dari hasil pemeriksaan tersebut luka pada Saksi-1 bukan hanya terjadi akibat perbuatan Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2016, tetapi juga akibat perbuatan Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2016 yang sudah berlangsung selama 5(lima) hari sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dituangkan dalam surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 02/VER/II/2016 tanggal 12 Januari 2016 yaitu terdapat luka lecet pada telinga kanan ukuran 0,5 x 0,5 cm dan memar pada lutut kaki kanan ukuran 10 cm x 10 cm akibat benturan benda tumpul T.120/70, N 80 x/menit, suhu 36 C dan orang yang bersangkutan tidak menjadi sakit atau tidak mendapat halangan untuk pekerjaan dan jabatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 membuat surat pengaduan ke Denpom IX/3 Denpasar pada tanggal 11 Januari 2016 yang menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal :

Pertama : Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004

Atau

Kedua : Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum akan tetapi akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 44 (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004

Atau

Kedua : Pasal 44 (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004.

Bahwa berdasarkan surat dakwaan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu alternatif pertama Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor : 23 tahun 2004 dan Alternatif kedua Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004 , sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004 merupakan delik aduan (clark delict) sebagai syarat formal untuk dapatnya dilakukan penuntutan perkaranya.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Alternatif ke dua merupakan delik aduan (klaehtdelict) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal penuntutan dalam perkara ini sebagai berikut :

Bahwa awal perkara ini timbul yang melaporkan adalah Saksi-1 (Sdri. Sulamah Eka Yanti.) sesuai dengan surat laporan polisi nomor LP -02/A-02/I/2016 tanggal 15 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Saksi-1 yang isinya melaporkan bahwa telah terjadi “ Kekerasan dalam rumah tangga “ yang diduga dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa (Serka Nanang Uhsin Nakhrawi) pada tanggal 7 Januari 2016 dan pada tanggal 12 Januari 2016. yang mengakibatkan Saksi-1 (Sdri. Sulamah Eka Yanti) mengalami luka memar pada telinga kanannya dan rasa sakit pada pipi kiri kanan.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 74 KUHP yang menyatakan bahwa pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui kejahatan sehingga pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1 pada tanggal 11 Januari 2016. masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1 (Sdri. Sulamah Eka Yanti) telah memenuhi syarat formal.

Menimbang : Bahwa pada saat persidangan Saksi-1 ((Sdri. Sulamah Eka Yanti) menyampaikan telah mencabut pengaduannya sesuai dengan surat pencabutan pengaduan tanggal 23 Pebruari 2016 dengan alasan telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak akan menuntut karena hanya kesalahpahaman saja. Namun demikian Majelis Hakim berpendapat pencabutan pengaduan dimaksud secara formal terhadap dakwaan Alternatif ke dua Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 dan tidak termasuk dalam dakwaan Alternatif pertama yaitu pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004, sehingga oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa dalam dakwaan Alternatif pertama tetap dilanjutkan dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-1 (Sdri. Sulamah Eka Yanti) isteri Terdakwa selaku pihak yang dirugikan telah mencabut pengaduannya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan UU sesuai pasal 75 KUHP pengaduan dapat ditarik kembali dengan jangka waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan sehingga oleh karenanya pemeriksaan perkara Terdakwa yang menyangkut delik aduan (klaehtdelict) tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat penuntutan.

/ . Menimbang

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sulamah Eka Yanti.
Pekerjaan. : Swasta.
Tempat/tanggal lahir : Banyuwangi, 2 Desember 1978.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI-AD Jl. MT Haryono I Nomor 18 Denpasar Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri sah Serka Nanang Uhsin Nakhrawi (Terdakwa) yang dikenalnya sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang di Denpasar kemudian menikah pada tahun 2006 di



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi Jatim sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 79/79/I/2016 tanggal 27 Januari 2006. Dari hasil pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ahmad Rafi Khoirul Anam umur 9 tahun.

2. Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa Saksi bekerja di La Tulip sampai dengan tahun 2009 dan berhenti karena anak sedang sakit, selanjutnya Saksi tidak bekerja. Setelah Terdakwa dan Saksi menikah sekira tahun 2006 di Mess Remaja Ajendam IX/Udayana pernah terjadi pertengkaran-pertengkaran yang dikarenakan masalah ekonomi/keuangan rumah tangga, kemudian Terdakwa menendang Saksi dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa tanpa menggunakan sepatu mengenai kaki Saksi bagian betis sebelah samping yang mengakibatkan memar. Perbuatan Terdakwa terhadap Saksi tidak diketahui dan tidak didengar oleh orang lain, serta Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut karena Terdakwa meminta maaf dan berbaikan kembali.

3. Bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa tidak hanya dilakukan terhadap Saksi namun juga anak Saksi yaitu sekira tahun 2009 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di rumah kami Asrama TNI-AD Jl. MT Haryono I Nomor 18 Denpasar di dalam kamar, pada saat Saksi pulang dari bekerja Saksi melihat Terdakwa menampar pipi bagian kiri anak Saksi sebanyak kurang lebih 3(tiga) kali yang mengakibatkan bibir bagian kiri anak Saksi mengeluarkan darah, saat itu Terdakwa mencoba kembali untuk menampar anak Saksi, namun Saksi berhasil menghentikan tindakan Terdakwa kemudian Saksi mengobati luka anak Saksi. Selanjutnya pada tahun yang sama Terdakwa kembali melakukan kekerasan fisik terhadap anak Saksi, yang pada saat itu anak Saksi masih bermain di rumah tetangga, kemudian dipanggil oleh Terdakwa untuk pulang, sesampainya di rumah Terdakwa marah-marah kepada anak Saksi karena anak Saksi sedang asyik bermain dan tidak mau pulang untuk mandi, kemudian anak kami dipukul berkali-kali oleh Terdakwa dibagian kaki kiri dan kanan dengan menggunakan tangkai kemoceng (sulak) yang terbuat dari rotan sehingga pada kaki anak kami lebam dan membekas luka.

/ . 4. Bahwa

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Asrama TNI-AD Jl. MT Haryono I Nomor 18 Denpasar, tepatnya di depan rumah terjadi percekocokan antara Saksi dengan Terdakwa yang disebabkan karena Saksi belum percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa selingkuh/memiliki Wil (wanita idaman lain), selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa saat Terdakwa akan pergi ke rumah temannya Sdr. Hasan namun Terdakwa marah dan melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi .

5. Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi yaitu dengan cara menampar pipi kiri Saksi dengan menggunakan tangan kanan tidak mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan Saksi merasa pusing dan Terdakwa juga menendang lutut kaki kanan Saksi sebanyak 1(satu) kali pada saat Saksi sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di kursi depan rumah dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa yang beralas kaki sandal, yang menyebabkan luka pada lutut kaki kanan bagian dalam, sehingga Saksi mengalami kesakitan pada saat berjalan maupun duduk, serta kesulitan menggunakan celana panjang selama 1(satu) minggu, sehingga aktivitas Saksi seperti memasak, mencuci terganggu namun tetap Saksi paksakan beraktifitas.

6. Bahwa Pada saat kejadian Saksi sempat berteriak, namun tidak ada tetangga yang menolong Saksi karena kemungkinan tetangga Saksi tidak mau mencampuri urusan rumah tangga Saksi. Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut karena Saksi tidak punya keberanian dan takut di marah oleh Terdakwa.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wita saat Terdakwa Tidak berada di rumah, Saksi mengirim Sms kepada Terdakwa untuk menanyakan tentang keberadaan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa berada di Bendungan. Kemudian Terdakwa menelpon Saksi bertanya "ngapain" dan dalam percakapan tersebut Terdakwa mengatakan sedang meminum minuman keras bersama seorang perempuan dan setiap Saksi bertanya Terdakwa selalu marah-marah. Kemudian sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa pulang ke rumah di Asrama MT. Haryono I nomor 18 Denpasar.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi berlanjut ribut dan bertengkar sampai sekira pukul 01.30 Wita di Asrama MT. Haryono I nomor 18 Denpasar rumah Terdakwa dan Saksi, kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi dengan menggunakan celana jeans warna biru berikat pinggang milik anak Terdakwa mengenai telinga sebelah kanan Saksi sehingga Saksi merasakan sakit dan luka pada telinga sebelah kanan. Saat itu masih terjadi percekcoakan antara Terdakwa dan Saksi yang kemudian Terdakwa memukul muka Saksi berkali-kali dengan menggunakan bantal guling dan bantal tidur, sehingga menyebabkan sakit pada bagian muka Saksi.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi bermaksud pergi namun dihalangi oleh Terdakwa dan saat Terdakwa masuk ke kamar Saksi kemudian pergi ke penjagaan Ajendam IX/Udayana dan bertemu dengan Saksi-2 (Serma Kadek Wirdiana) selanjutnya Saksi menceritakan perbuatan Terdakwa.

/ . 10. Bahwa

10. Bahwa pagi harinya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 Saksi dipanggil oleh Paur Pam Ajendam IX/Udayana kemudian Saksi menceritakan perbuatan Terdakwa dan siang harinya Saksi diperintah Paur Pam supaya diadakan pemeriksaan di RSAD.

11. Bahwa Saksi sering menanyakan hubungan Terdakwa dengan seorang wanita yang bernama Sdri. Hanifatuzzaharani yang belum pernah ditemui Saksi, namun sekira bulan Januari 2015 Saksi pernah menelpon Sdr. Hanifatuzzaharani dan Saksi juga pernah melihat foto Sdri. Hanifatuzzaharani di HP Terdakwa. Selanjutnya Saksi selalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan gerak gerak Terdakwa dan khawatir Terdakwa masih berhubungan dengan wanita tersebut.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi tanggal 7 Januari 2016 dan 12 Januari 2016 yang mengakibatkan Saksi mengalami luka lecet pada telinga kanan ukuran 0,5 X 0,5 cm dan memar pada lutut kaki kanan ukuran 10 x 10 cm akibat benturan benda tumpul T.120/70, N 80 x/mnt, suhu 38 C sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 02/VER/II/2016 tanggal 12 Januari 2016,

13. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 Saksi melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar namun setelah Terdakwa minta maaf kepada Saksi dan Saksi masih ingin membina rumah tangga dengan Terdakwa mengingat anak Saksi yang masih kecil sangat membutuhkan ayahnya dan masih melakukan perawatan untuk cek up karena menderita sakit kelainan Ginjal sehingga Saksi berniat untuk mencabut pengaduan Saksi kepada Terdakwa sehingga pada tanggal 23 Pebruari 2016 Saksi mencabut pengaduannya supaya Terdakwa tidak diproses secara hukum.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Kadek Wirdiana.
Pangkat/Nrp. : Serma/3900349161269.
Jabatan : Bati Jab Urbinkar Simin Perspra
Kesatuan : Ajendam IX/Udayana
Tempat/tanggal lahir : Tabanan, 21 Desember 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Tukad Banyuning J Nomor 7 A Panjer
Denpasar Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Ajendam IX/Udayana dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 02.00 Wita pada saat Saksi melaksanakan tugas jaga sebagai Pa Jaga bersama dengan PNS Ketut Erman, S.Sos (Saksi-3) dan PNS I Ketut Dima

/.. (Saksi

(Saksi-4) di Kesatuan Ajendam IX/Udayana, kemudian Sdri. Sulamah Eka Yanti (Saksi-1) istri Terdakwa tiba-tiba datang ke tempat piket Ajendam IX/Udayana diikuti dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 bercerita kepada Saksi bahwa Saksi-1 habis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul oleh Terdakwa. Kemudian Saksi-1 dan Terdakwa terlibat percekocokan dan Saksi yang menengahi supaya tidak bertengakar. Pada saat itu Saksi menyarankan agar Terdakwa membawa Saksi-1 untuk pulang ke rumahnya, namun Terdakwa langsung pergi, sedangkan Saksi-1 masih berada di piketan, lalu Saksi menyarankan agar Saksi-1 diantar pulang, namun Saksi-1 menolak dengan alasan pintu rumah pasti di kunci. Saksi-1 kemudian mengatakan akan pergi ke rumah teman Saksi-1 di Sesetan, namun Saksi tidak mengijinkan. Kemudian teman Saksi-1 datang ke piketan dan menyarankan agar Saksi-1 dan teman Saksi-1 istirahat di Piketan Ajendam IX/Udayana sampai pagi.

3. Bahwa setelah pagi hari yaitu Selasa tanggal 12 Januari 2016 permasalahan Saksi-1 dan Terdakwa Saksi laporkan kepada Paurpam Ajendam IX/Udayana kemudian sian hari Saksi-1 dilakukan pemeriksaan di RSAD .

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Saksi-1 dan tidak mengetahui bagian tubuh Saksi yang luka sebab pada waktu datang Saksi menggunakan jilbab.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana Kekerasan dalam Rumah tangga yang diduga dilakukan Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2016 maupun pada tanggal 12 Januari 2016 serta tidak mengetahui bekas luka dari tindakan Terdakwa karena Saksi-1 mengenakan pakaian jilbab.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap	: Ketut Erman, S.Sos.
Pekerjaan.	: PNS TNI-AD.
Golongan/NIP	: Gol. III/A / 196802271991031003
Jabatan	: Tur Litring Simin Diasahpra
Kesatuan	: Ajendam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir	: Prerenan Badung, 27 Februari 1968.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Hindu.
Tempat tinggal	: Banjar puseh Sading Mengwi Badung.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa baru menjadi anggota Ajendam IX/Udayana dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 02.00 Wita pada saat Saksi bersama dengan Saksi-2 (Serma Kadek Wirdiana) dan Saksi-4 melaksanakan tugas piket jaga Kesatuan Ajendam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IX/Udayana, Saksi-1 (Sulamah Eka Yanti) dengan muka sedih datang ke piketan Ajendam IX/Udayana dari arah belakang Mako Ajendam IX/Udayana dan langsung duduk di piketan, kemudian disusul oleh Terdakwa dan terjadilah keributan, kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi-1 di piketan menuju arah belakang Ajendam IX/Udayana (rumah dinas Terdakwa). Setelah itu ditawarkan untuk diantar pulang namun Saksi-1 tidak mau dan menelpon teman Saksi-1 untuk datang ke piketan Ajendam IX/Udayana serta disarankan untuk tetap menunggu di piketan sampai pagi hari.

3. Bahwa pada pagi harinya pukul 06.00 Wita teman Saksi-1 pulang ke rumahnya kemudian Saksi melihat Saksi-1 menuju ke ruang Pam Ajendam IX/Udayana.

4. Bahwa Saksi-1 tidak bercerita apa-apa terhadap Saksi, namun Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 ribut-ribut dan Saksi dengar sekilas Terdakwa mengatakan "ya lapor dah, lapor piket dah", saat itu jarak antara Terdakwa dengan Saksi-1 kurang lebih 5 meter.

5. Bahwa menurut Saksi sebelum melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap	: I Ketut Dika.
Pekerjaan.	: PNS TNI-AD.
Golongan/NIP	: Gol. II/C / 197004211992121001
Jabatan	: Tur Laisa Urminu Si Minu Jahril
Kesatuan	: Ajendam IX/Udayana.
Tempat/tanggal lahir	: Sangeh, 21 April 1970.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Hindu.
Tempat tinggal	: Br. Batu Lumbang Gerana Sangeh Kec. Abiansema Kab. Badung prov Bali.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa baru berdinis menjadi anggota Ajendam IX/Udayana dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 02.00 Wita pada saat Saksi bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 melaksanakan tugas piket jaga kesatuan Ajendam IX/Udayana, Saksi-1 datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piketan Ajendam IX/Udayana diikuti dengan Terdakwa menyampaikan kepada Perwira Jaga bahwa Saksi-1 sehabis dipukul oleh Terdakwa dipiketan, Terdakwa dan Saksi-1 sempat cekcok dan Saksi-1 menolak untuk pulang serta tetap menunggu sampai pagi.

/ 3. Bahwa

3. Bahwa pada pagi harinya tanggal 12 Januari 2016 Perwira Jaga melaporkan kejadian tersebut kepada Kaurpam Ajendam IX/Udayana atas nama Kapten Caj Waluyo untuk ditindak lanjuti lagi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Secaba Rindam V/ Brw selama 5 (lima) bulan, setelah lulus berpangkat Serda Nrp. 21020286570482, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Ajen selama 5 (lima) bulan di Pusdikajend Lembang Badung, kemudian ditugaskan di Ajendam IX/Udayana sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Terdakwa kenal dan menikah dengan Sdri. Sulamah Eka Yanti (Saksi-1) pada tahun 2006 dan telah dikaruniai anak laki-laki bernama Ahmad Rafi Khoirul Anam usia 9 tahun serta pada awal pernikahan tahun 2006 sampai dengan bulan Nopember 2006 bertempat tinggal di Mess Remaja Ajendam IX/Udayana, kemudian pada bulan Desember 2006 pindah tempat tinggal di Asrama TNI-AD Jl. MT Haryono I Nomor 18 Denpasar Prov Bali.

3. Bahwa mulai pacaran sampai dengan menikah Terdakwa dan Saksi-1 kehidupannya harmonis namun Terdakwa pernah melakukan tindakan menampar Saksi-1 agar tidak lancang terhadap Terdakwa. Pertengkaran yang terjadi dikarenakan adanya masalah ekonomi/keuangan/penghasilan. Penghasilan Terdakwa dari gaji telah digunakan untuk membayar cicilan Bank BJB dan juga ada cicilan di koperasi Ajendam IX/Udayana, pinjaman dan cicilan tersebut diketahui oleh Terdakwa maupun Saksi-1. Pinjaman uang dari BJB tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1(satu) unit mobil Xenia dan juga untuk biaya berobat anak yang sakit kelainan Ginjal.

4. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa duduk dteras rumah kemudian berpamitan dengan Saksi-1 akan pergi ke rumah Sdr. Ihlas namun Saksi-1 mengatakan kalau Terdakwa akan menemui Sdri. Hanifatuzzaharani selain itu Saksi-1 juga mengungkit-ungkit keluarga tentang orang tua Terdakwa yang telah bercerai sehingga Terdakwa marah dan emosi kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan cara menampar pipi kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan serta menendang lutut Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan.



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan wanita lain yang bernama Sdri. Hanifatuzzaharani melalui media sosial Facebook dari bulan September 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 hanya sebatas di media sosial dan Terdakwa sudah lama tidak pernah berhubungan dengan Sdri. Hanifatuzzaharani. Hubungan Terdakwa dengan Sdri. Hanifatuzzaharani tidak diketahui oleh Saksi-1 dan Saksi-1 baru diketahui setelah Saksi -1 membuka Handphone milik Terdakwa yang masih menyimpan foto Sdri. Hanifatuzzaharani.

/ . 6. Bahwa

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wita setelah sholat isya' Terdakwa pamit kepada Saksi-1 bahwa akan pergi ke tempat teman Terdakwa yang bernama Sdr. Iklas yang beralamatkan di sekitar pasar Sanglah. Di rumah Sdr. Iklas Terdakwa dan Sdr. Iklas ngobrol, kemudian dilanjutkan pergi mencari makan di warung Genteng Biru jalan Diponegoro. Setelah selesai makan Terdakwa dan Sdr. Iklas pergi ke sungai Pamogan untuk mencari ikan. Pada sekira pukul 22.00 Wita Saksi-1 mengirimkan sms kepada Terdakwa yang isinya mencurigai Terdakwa masih ada hubungan dengan wanita lain yang bernama Sdri. Hanifatuzzaharani, akan tetapi Terdakwa tidak menanggapi, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi-1 dan mengatakan jika Terdakwa berada di sungai, namun Saksi-1 tidak percaya jika Terdakwa ada di sungai.

7. Bahwa sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa pulang ke rumah di Asrama TNI-AD Jl. MT Haryono I Nomor 18 Denpasar dan bertanya kepada Saksi-1 "sebenarnya ada masalah apa lagi sementara sampeyan dengan saya kok sms begituan sama saya", kemudian terjadilah perang mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1.

8. Bahwa sekira pukul 01.00 Wita dinihari yaitu tepatnya pada tanggal 12 Januari 2016 Terdakwa emosi dan khilaf sebab Saksi-1 masih mengungkit-ungkit tentang Sdri. Hanifatuzzaharani sehingga mengakibatkan Terdakwa langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan celana jeans warna biru berikat pinggang milik anak Terdakwa yang berada di kursi kamar tidur sebanyak satu kali pada bagian telinga Saksi-1, selain itu Terdakwa juga melakukan pemukulan dengan menggunakan bantal guling secara berkali-kali mengenai bagian tubuh dan wajah Saksi-1.

9. Bahwa Atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak terima dan langsung pergi melaporkan kejadian tersebut kepada Piket Ajendam IX/Udayana kemudian Terdakwa mengejar Saksi-1 dari belakang ke piket dan minta supaya Saksi-1 pulang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di rumah namun Saksi-1 tidak mau pulang sampai esok harinya.

10. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini , dan tidak akan mengulangi lagi serta berjanji akan membina rumah tangga dengan Saksi-1 dengan baik demi anak Terdakwa yang masih kecil dan menderita sakit kelainan ginjal yang membutuhkan dukungan dari Saksi-1 dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru berisi ikat pinggang.
- 2(dua) buah bantal

Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat / sarana yang digunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir

/.. di

di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

b. Surat :

- 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum dari RS Tk II Udayana atas nama Sulamah Eka Yanti.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit yang merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Secaba Rindam V/BRW selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21020286570482, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Ajend selama 5 (lima) bulan di Pusdikajen Lembang Bandung, kemudian di-tugaskan di Ajendam IX/Udayana sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi -1 (Sdri. Sulamah Eka Yanti) yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa, Saksi-1 dan Terdakwa menikah dengan Sdri. Sulamah Eka Yanti (Saksi-1) pada tahun 2006 di Banyuwangi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/79/I/2006 tanggal 27 Januari 2006 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ahmad Rafi Khoirul Anam usia 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun. Pada awal pernikahan pada bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Nopember 2006 Terdakwa dan Saksi-1 bertempat tinggal di Mess Ajendam IX/Udayana Jl. PB Sudirman VII Nomor 99 Denpasar, kemudian pada bulan Nopember 2006 sampai dengan sekarang berpindah tempat tinggal di Asrama TNI-AD Jl. MT Haryono I Nomor 18 Denpasar Bali.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Asrama TNI-AD Jl. MT Haryono I Nomor 18 Denpasar, tepatnya di depan rumah Terdakwa duduk diteras kemudian Terdakwa berpamitan dengan Saksi-1 akan pergi ke rumah Sdr. Hasan namun Saksi-1 tidak percaya kemudian terjadi percekcoakan antara Saksi dengan Terdakwa yang disebabkan karena Saksi masih mencurigai Terdakwa selingkuh /memiliki Wil (wanita Idaman lain) sehingga Terdakwa marah dan melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi .

/.

4. Bahwa

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi yaitu dengan cara menampar pipi kiri Saksi dengan menggunakan tangan kanan tidak mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan Saksi merasa pusing dan Terdakwa juga menendang lutut kaki kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali pada saat Saksi sedang duduk di kursi depan rumah dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa yang beralas kaki sandal, yang menyebabkan luka pada lutut kaki kanan bagian dalam, sehingga Saksi mengalami kesakitan pada saat berjalan maupun duduk, serta kesulitan menggunakan celana panjang selama 1(satu) minggu, sehingga aktivitas Saksi seperti memasak, mencuci terganggu namun tetap Saksi paksakan beraktifitas.

5. Bahwa benar pada saat kejadian Saksi-1 sempat berteriak, namun tidak ada tetangga yang menolong Saksi-1 karena kemungkinan tetangga Saksi tidak mau mencampuri urusan rumah tangga Saksi. Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut karena Saksi tidak punya keberanian dan takut di marah oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wita saat Terdakwa Tidak berada di rumah, Saksi mengirim sms kepada Terdakwa untuk menanyakan tentang keberadaan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa berada di Bendungan. Kemudian Terdakwa menelpon Saksi bertanya "ngapain" dan dalam percakapan tersebut Terdakwa mengatakan sedang meminum minuman keras bersama seorang perempuan dan setiap Saksi bertanya Terdakwa selalu marah-marah. Kemudian sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa pulang ke rumah di Asrama MT. Haryono I nomor 18 Denpasar.

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar sampai sekira pukul 01.30 Wita di rumah Terdakwa di Asrama MT. Haryono I Nomor 18 Denpasar, karena emosi kemudian Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi dengan menggunakan celana jeans warna biru berikut pinggang milik anak Terdakwa mengenai telinga sebelah kanan Saksi sehingga Saksi merasakan sakit dan luka pada telinga sebelah kanan. Saat itu masih terjadi percekocokan antara Terdakwa dan Saksi yang kemudian Terdakwa memukul muka Saksi berkali-kali dengan menggunakan bantal guling dan bantal tidur, sehingga menyebabkan sakit pada bagian muka Saksi.

8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi bermaksud pergi namun dihalangi oleh Terdakwa dan saat Terdakwa masuk ke kamar Saksi kemudian pergi ke penjagaan Ajendam IX/Udayana dan bertemu dengan Saksi-2 (Serma Kadek Wirdiana) selanjutnya Saksi-1 menceritakan perbuatan Terdakwa .

9.. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 yang diperkuat dengan Saksi-3 (Sdr.Ketut Erman, S.Sos) dan Saksi-4 (Sdr. I Ketut Dika) bahwa pada saat para Saksi sedang piket datang isteri Terdakwa ke tempat Penjagaan Piket Ajendam IX/Udayana yang

/.. diikuti

diikuti oleh Terdakwa dan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa kemudian Saksi-2 menyarankan kepada Saksi-1 supaya pulang saja ke rumah namun Saksi-1 tidak mau pulang dengan alasan "pasti rumahnya dikunci" kemudian Saksi-1 di tempat penjagaan sampai pagi.

10. Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Saksi-2 pada pagi hari tanggal 12 Januari 2016 Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Paur Pam Ajendam IX/Udayana kemudian Saksi-1 dipanggil oleh Paur Pam dan menceritakan perbuatan Terdakwa selanjutnya siang harinya Saksi diperintah Paur Pam supaya diadakan pemeriksaan di RSUD.

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi tanggal 7 Januari 2016 dan 12 Januari 2016 yang mengakibatkan Saksi mengalami luka lecet pada telinga kanan ukuran 0,5 X0,5 cm dan memar pada lutut kaki kanan ukuran 10 x 10 cm akibat benturan benda tumpul T.120/70, N 80 x/mnt, suhu 38 C sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 02/VER/II/2016 tanggal 12 Januari 2016.

12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 atas kejadian tersebut selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2016 Saksi-1 melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom IX/3 Denpasar sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-02/A-02/I/2016/Idik tanggal 15 Januari 2016, namun setelah Terdakwa minta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-1 masih ingin membina rumah tangga dengan Terdakwa mengingat anak Saksi yang masih kecil sangat membutuhkan ayahnya dan masih melakukan perawatan untuk cek up karena menderita sakit kelainan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginjal sehingga Saksi-1 sudah memaafkan perbuatan Terdakwa untuk itu Saksi-1 berniat untuk mencabut pengaduan kepada Terdakwa sehingga pada tanggal 23 Pebruari 2016 Saksi mencabut pengaduannya supaya Terdakwa tidak diproses secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 24 / VI / 2016 tanggal 16 Juni 2016 yaitu dakwaan Alternatif yaitu Alternatif pertama Pasal 44 ayat (1) UURI nomor 23 tahun 2004 , Alternatif kedua Pasal 44 ayat (4) UURI no. 23 tahun 2004 , Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan Alternatif pertama dapat dilanjutkan pemeriksaan dan dakwaan Alternatif ke dua yang merupakan delik aduan (klaehtdelict) tidak dapat dilanjutkan pemeriksaanya karena Saksi-1 (Sdri. Sulamah Eka Yanti) sudah mencabut pengaduannya.

/ . Menimbang

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara Alternatif , oleh karena Majelis Hakim akan membuktikan Alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Setiap orang".
2. Unsur ke-2 : ""Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik
3. Unsur ke-3 : "Dalam lingkup rumah tangga".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 yaitu "Setiap orang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Orang"

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah identik dengan pengertian barangsiapa sebagai Subjek hukum, dimana Terdakwa tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2-9 KUHP yaitu adalah semua Warga Negara Indonesia (WNI) termasuk Warga Negara Asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalah Warga Negara Indonesia (WNI).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku atau subjek hukum, maka ia (Terdakwa) haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang di lakukannya itu dengan kaitan lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni : jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. Permasalahannya adalah “Apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi subjek hukum dalam pengertian “Setiap orang” yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk lain maka terungkap Fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Secaba Rindam V/BRW selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 21020286570482, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Ajend selama 5 (lima) bulan di Pusdikajen Lembang Bandung, kemudian ditugaskan di Ajendam IX/Udayana sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dalam perkara ini mengetahui bahwa Terdakwa adalah berdinis di Ajendam IX/Udayana sampai sekarang dengan Pangkat Serka Nrp. 21020286570482.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa termasuk bagian dari setiap orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan di persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena sesuatu penyakit.
5. Bahwa benar menurut Pasal 9 UU RI No. 31/1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “Barang Siapa ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua “ Yang melakukan Perbuatan Fisik” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur ke-2 : “Yang melakukan Perbuatan Fisik”

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Pasal 1 Kekerasan Rumah Tangga adalah “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbulkan rasa sakit atau jatuh sakit atau luka berat merupakan tujuan dari Terdakwa, kehendak atau tujuan harus disimpulkan dari sifat perbuatannya. Perbuatan tersebut dapat berupa memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan lain sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Sdri. Sulamah Eka Yanti) yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Asrama TNI-AD Jl. MT Haryono I Nomor 18 Denpasar, tepatnya di depan rumah Terdakwa duduk di teras kemudian Terdakwa berpamitan dengan Saksi-1 akan pergi ke rumah Sdr. Ihlas namun Saksi-1 tidak percaya kemudian terjadi percekocokan antara Saksi dengan Terdakwa yang disebabkan karena Saksi masih mencurigai Terdakwa selingkuh /memiliki Wil (wanita Idaman lain) sehingga Terdakwa marah dan melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi .

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi yaitu dengan cara menampar pipi kiri Saksi dengan menggunakan tangan kanan tidak mengepal sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan Saksi merasa pusing dan Terdakwa juga

/ . menendang

menendang lutut kaki kanan Saksi sebanyak 1(satu) kali pada saat Saksi sedang duduk di kursi depan rumah dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa yang beralas kaki sandal, yang menyebabkan luka pada lutut kaki kanan bagian dalam, sehingga Saksi mengalami kesakitan pada saat berjalan maupun duduk, serta kesulitan menggunakan celana panjang selama 1(satu) minggu, sehingga aktivitas Saksi seperti memasak, mencuci terganggu namun tetap Saksi paksakan beraktifitas.

3. Bahwa benar Pada saat kejadian Saksi sempat berteriak, namun tidak ada tetangga yang menolong Saksi karena kemungkinan tetangga Saksi tidak mau mencampuri urusan rumah tangga Saksi. Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut karena Saksi tidak punya keberanian dan takut di marah oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wita saat Terdakwa Tidak berada di rumah, Saksi mengirim Sms kepada Terdakwa untuk menanyakan tentang keberadaan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa berada di Bendungan. Kemudian Terdakwa menelpon Saksi bertanya "ngapain" dan dalam percakapan tersebut Terdakwa mengatakan sedang meminum minuman keras bersama seorang perempuan dan setiap Saksi bertanya Terdakwa selalu marah-marah. Kemudian sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa pulang ke rumah di Asrama MT. Haryono I nomor 18 Denpasar.

5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi bertengkar sampai sekira pukul 01.30 Wita di rumah Terdakwa di Asrama MT. Haryono I nomor 18 Denpasar, karena emosi kemudian Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi dengan menggunakan celana jeans warna biru berikut pinggang milik anak Terdakwa mengenai telinga sebelah kanan Saksi sehingga Saksi merasakan sakit dan luka pada telinga sebelah kanan. Saat itu masih terjadi percekcoakan antara Terdakwa dan Saksi yang kemudian Terdakwa memukul muka Saksi berkali-kali dengan menggunakan bantal guling dan bantal tidur, sehingga menyebabkan sakit pada bagian muka Saksi.

6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi tanggal 7 Januari 2016 dan 12 Januari 2016 yang mengakibatkan Saksi mengalami luka lecet pada telinga kanan ukuran 0,5 X 0,5 cm dan memar pada lutut kaki kanan ukuran 10 x 10 cm akibat benturan benda tumpul T.120/70, N 80 x/mnt, suhu 38 C sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 02/VER/II/2016 tanggal 12 Januari 2016.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam lingkup rumah tangga" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ketiga : "Dalam Lingkup Rumah Tangga"

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Lingkup Rumah Tangga meliputi :

1. Suami, istri dan anak.
2. Orang-Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusunan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau.
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud tab pada huruf C dipandang sebagai anggota keluarga dalam jarak waktu selama berada dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk lain maka terungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Sdri. Sulamah Eka Yanti) yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa, Saksi-1 dan Terdakwa menikah dengan Sdri. Sulamah Eka Yanti (Saksi-1) pada tahun 2006 di Banyuwangi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/79/1/2006 tanggal 27 Januari 2006 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ahmad Rafi Khoirul Anam usia 9 tahun. Pada awal pernikahan pada bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Nopember 2006 Terdakwa dan Saksi-1 bertempat tinggal di Mess Ajendam IX/Udayana Jl. PB Sudirman VII Nomor 99 Denpasar, kemudian pada bulan Nopember 2006 sampai dengan sekarang berpindah tempat tinggal di Asrama TNI-AD Jl. MT Haryono I Nomor 18 Denpasar Bali dan tinggal bersama dalam satu rumah.

2. Bahwa benar sampai dengan kejadian perkara ini Saksi-1 (Sdri. Sulamah Eka Yanti) masih istri Sah dari Terdakwa dan belum ada Putusan pengadilan yang menetapkan lain atau memisahkan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Sulamah Eka Yanti) sebagai suami istri

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam Lingkup Rumah Tangga" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

" Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 44 (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam putusan ini, Majelis Hakim ingin menilai, sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdri. Sulamah Eka Yanti) adalah menunjukkan sifat Terdakwa yang arogan dan main hakim sendiri serta tidak bisa mengendalikan emosi sebagai seorang suami yang semestinya melindungi, menyayangi dan memberi rasa aman terhadap keluarganya.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sebagai seorang suami dan kepala keluarga tidak bisa mengayomi dan menjadi suri tauladan bagi keluarganya dan Terdakwa selaku prajurit kurang mentaati ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 menderita sakit dan sulit mengerjakan aktifitas rumah tangga sehari-hari, karena Saksi mengalami luka lecet pada telinga kanan dan memar pada lutut kaki kanan berdasarkan barang bukti berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Nomor : 02/VER/II/2016 tanggal 12 Januari 2016 atas nama Sulamah Eka Yanti.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini oleh karena istri Terdakwa (Saksi-1) yang mengatakan Terdakwa mempunyai hubungan dengan wanita lain Sdri. Hanifatussaharani dan Saksi-1 (Sdri. Sulamah Eka Yanti) juga selalu mengungkit-ungkit keluarga Terdakwa yang sudah bercerai.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi Parajurit dan Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
- Terdakwa berterus terang sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dipidana dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI butir ke-4.
- Perbuatan Terdakwa membuat retak rumah tangganya yang telah dibina selama sepuluh tahun.



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat berdampak buruk terhadap psikologis anaknya yang baru berumur sembilan tahun.

Menimbang : Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa pada awalnya karena Saksi-1 (Sdri. Sulamah Eka Yanti) yang merupakan isteri Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa menyimpan di HP foto Sdri. Hanifatuzzaharani yang dikenalnya lewat media sosial yang dikenalnya sehingga Saksi-1 cemburu dan mengira Terdakwa selingkuh/mempunyai hubungan dengan Sdri. Hanifatuzzaharani padahal Terdakwa tidak mempunyai hubungan namun pada saat Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1(Sdri. Sulamah Eka Yanti), Saksi-1 (Sdri. Sulamah Eka Yanti) tidak percaya bahkan Saksi-1(Sdri. Sulamah Eka Yanti) justru mengungkit-ungkit keluarga / orang tua Terdakwa yang telah bercerai sehingga Terdakwa tersinggung, marah dan emosi dan memukul Saksi-1 (Sdri. Sulamah Eka Yanti).

Bahwa di persidangan Saksi-1 (Sdri. Sulamah Eka Yanti) mengatakan sudah memaafkan Terdakwa dan telah membuat surat pencabutan atas perkara Terdakwa dan permasalahan ini timbul karena antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Sulamah Eka Yanti) kurang komunikasi sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga kurang harmonis namun Saksi-1 (Sdri. Sulamah Eka Yanti) menyadari bahwa ini semua bukan hanya kesalahan dari Terdakwa sebab Saksi-1 (Sdri. Sulamah Eka Yanti) juga merasa bersalah atas kejadian ini dan akan berusaha membina rumah tangga kembali dengan Terdakwa dengan baik, oleh karena mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya mengingat anak Saksi-1 (Sdri. Sulamah Eka Yanti) dan Terdakwa masih kecil perlu perawatan, bimbingan dan dukungan karena menderita sakit kelainan ginjal.

Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat sehingga perlu dikurangi, oleh karena Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mendasari hal tersebut demi kepentingan satuan dan keluarga Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan pada diri Terdakwa dari pada Terdakwa menjalani pidana di lembaga Pemasyarakatan, hal ini juga tidak bertentangan dengan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baik dan lebih bijak dijatuhkan pada diri Terdakwa dari pada Terdakwa harus menjalani pidana di lembaga Pemasyarakatan, hal ini juga tidak bertentangan dengan kepentingan Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa karena Majelis Hakim berpendapat lebih baik Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani pidana bersyarat tersebut namun jenis pidana tersebut adalah merupakan juga jenis hukuman dan bukan merupakan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih bisa bersabar untuk memperbaiki diri dan menata kehidupan rumah tangganya kembali dengan saksi-1 (Sdri. Sulamah Eka Yanti) serta dapat menjaga anaknya yang membutuhkan perhatian Terdakwa. Demikian pula Atasan dan Kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru berisi ikat pinggang.
- 2(dua) buah bantal.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang tersebut merupakan alat/ sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga perlu ditentukan statusnya.

b. Surat :

- 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum dari RS Tk II Udayana atas nama Sulamah Eka Yanti.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut dari semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 Jo Pasal 14 (a) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nanang Uhsin Nakhrawi, Serka Nrp. 21020286570482, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

- Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 7 (tujuh) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-undang Nomor : 25 tahun 2014 tentang Hukuman Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru berisi ikat pinggang.
- 2(dua) buah bantal.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat :

- 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum dari RS Tk II Udayana atas nama Sulamah Eka Yanti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ . Demikian

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH. LETKOL CHK (K), NRP. 11980035580769 sebagai Hakim Ketua serta SITI MULYANINGSIH, SH. MH, MAYOR SUS, NRP. 522940 dan BAGUS P. WIJAYA, SH. MH, KAPTEN LAUT (KH), NRP. 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DWI CHRISNA WATI, SH. M.Sc, KAPTEN CHK (K) NRP 11040015141281, dan Panitera ARINTA MUDJI PRANATA, S.H. LETTU SUS NRP. 541692 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd.

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

SITI MULYANINGSIH, S.H. M.H.
MAYOR SUS NRP 522940

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

BAGUS P. WIJAYA, S.H. M.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 16762/P

PANITERA

Ttd.

ARINTA MUDJI PRANATA, S.H.
LETTU SUS NRP 541692

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

ARINTA MUDJI PRANATA, S.H.
LETTU SUS NRP 541692

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)